



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

NOMOR : 161-K/PM.III-19/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SUGENG
Pangkat/NRP : Pratu/ 31081737600788
Jabatan : Ta Motoris I Unit Hartib Denpom XVII/1 Sorong
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Blora, 23 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denpom XVII/1 Sorong, Kota Sorong

Terdakwa ditahan oleh : Dandepom XVII/1 Sorong selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013, kemudian dibebaskan pada tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/07/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari Dandepom XVII/1 Sorong selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/864/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/161/PM.III-19/AD/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/161/PM.III-19/AD/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitor*) Oditur Militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu haridantidaklebih lama daritigapuluhhari," Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke 1 KUHPM. dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa :

a. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

b. Alat-alat bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat:

1 (satu) lembar daftar hadir Personel Denpom XVII/1 Sorong bulan Pebruari 2013 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan ia sangat menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kesatuan Denpom XVII/2 Sorong, atau di tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata, setelah mengikuti pendidikan di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kecabangan POM selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Pomdam XVII/Cenderawasih, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Denpom XVII/1 Sorong, tahun 2001 naik pangkat Pratu dan menjabat sebagai Ta motoris I Unit Hartib Denpom XVII/1 Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31081737600788.
2. Bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 WIT, Terdakwa keluar dari Asrama Denpom XVII/1 Sorong dengan menggunakan sepeda motor menuju bandara DEO Sorong, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Merpati dengan tujuan Makassar, sesampainya di Makassar Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iga yang beralamat di Jalan Teuku Umar Makassar sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013, pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa berangkat dari bandara Hasanudin Makassar dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dan sekira pukul 08.00 WIT tiba di bandara DEO Sorong, kemudian sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom XVII/1 Sorong.

3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan THTI tidak mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan serta memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena masalah keluarga, Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bosan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan keluarga dan dinas tanpa ijin sehingga akhirnya Terdakwa pergi ke Makassar.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Denpom XVII/1 Sorong dari Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 08.30 WIT dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom XVII/2 Sorong tanpa ijin Dandepom XVII/2 Sorong atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari sehingga lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi oleh Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampaiwaktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah, dibacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : KASMAN SURYA
Pangkat/NRP : Sertu/3920825900770
Jabatan : Danru I Unit UP3M Hartib Denpom XVII/1 Sorong
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Barru Sulsel, 19 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom XVII/1 Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 di Denpom XVII/1 Sorong, hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom XVII/1 Sorong tanpa ijin Dansat terhitung mulai tanggal 3 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 dan sekira jam 08.30 WitTerdakwa menyerahkan diri ke Denpom XVII/1 Sorong.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya hingga Terdakwa melakukan Tindak Pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI).
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak mendapat ijin dari tidak dilengkapai surat ijin dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwapergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepondan Saksi sebagai atasan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, serta menggunakan sarana apa dan perginya bersama siapa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang apa permasalahannya kepada Saksi sebagai atasannya.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas perang atau Operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

Nama lengkap : MUHAMAD DEDI YURIANTO
Pangkat/ NRP : Sertu/21070472561186
Jabatan : Bamin Pers Urtuud Denpom XVII/1 Sorong
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom XVII/1 Sorong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 di Denpom XVII/1 Sorong, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom XVII/1 Sorong tanpa ijin Komandan Kesatuan TMT 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2013 dan pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira jam 08.30 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XVII/1 Sorong, kemudian dilakukan penahanan sementara di sel tahanan Denpom XVII/1 Sorong.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak mendapat ijin dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer tidak hadir tanpa ijin (THTI).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa menggunakan sarana apa dan bersama siapa pada saat melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin(THTI).
6. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi sebagai atasannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang permasalahannya kepada Saksi sebagai atasannya.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuan Denpom XVII/1 Sorong tidak sedang disiagakan untuk tugas perang atau Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008melalui pendidikan Secata, setelah mengikuti pendidikan di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan di Pusdik Pom Cimahi kecabangan POM selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Pomdam XVII/Cenderawasih dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Denpom XVII/1 Sorong, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081737600788.
2. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wit, Terdakwa keluar dari Asrama Denpom XVII/1 Sorong dengan menggunakan sepeda motor menuju bandara DEO Sorong, lalu Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Merpati dengan tujuan Makassar, sesampainya di Makassar Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iga yang beralamat di Jalan Teuku Umar Makassar sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 04.30, Terdakwa berangkat ke bandara Hasanudin Makassar dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dan sekira pukul 08.00 Wit tiba di bandara DEO Sorong, kemudian sekira pukul 08.30 WitTerdakwa menyerahkan diri ke Madenpom XVII/1 sorong.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin (THTI).
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan disebabkan karena masalah keluarga, Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bosan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan keluarga dan dinas tanpa ijin sehingga akhirnya Terdakwa pergi ke Makassar.
6. Bahwa selama Terdakwapergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di Kota Makassar namun tidak pernah menghubungi Satuan baik lewat telepon ataupun surat.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Denpom XVII/1 Sorong dari Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 08.30 Wit dengan cara menyerahkan diri.
8. Bahwa aturan yang berlaku di Kesatuan bagi prajurit yang ingin berpergian wajib meminta ijin dari Komandan Satuan yang didahului dengan cara mengisi buku Corps Rapor dan setelah disetujui barulah prajurit yang bersangkutan melaksanakannya, hal ini diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap juga tidak melakukan hal ini.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam perang karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta sanggup menerima hukuman dengan memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih ingin menjadi prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1 (satu) lembar daftar hadir Personel Denpom XVII/1 Sorong bulan Pebruari 2013 atas nama Terdakwa.

Adalah alat bukti yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008melalui pendidikan Secata, setelah mengikuti pendidikan di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pendidikan di Pusdik Pom Cimahi kecabangan POM selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Pomdam XVII/Cenderawasih dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Denpom XVII/1 Sorong, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081737600788.

2. Bahwa benar pada tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wit, Terdakwa keluar dari Asrama Denpom XVII/1 Sorong dengan menggunakan sepeda motor menuju bandara DEO Sorong, lalu Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Merpati dengan tujuan Makassar, sesampainya di Makassar Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iga yang beralamat di Jalan Teuku Umar Makassar sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013.
3. Bahwabener pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 04.30 Wit, Terdakwa berangkat ke bandara Hasanudin Makassar dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dan sekira pukul 08.00 Wit tiba di bandara DEO Sorong, kemudian sekira pukul 08.30 WitTerdakwa menyerahkan diri ke Madempom XVII/1 Sorong.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijinj Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena masalah keluarga, dan Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bosan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan keluarga dan dinas tanpa ijin sehingga akhirnya Terdakwa pergi ke Makassar.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denpom XVII/1 Sorong tanpa ijin Dandempom XVII/1 Sorong atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari sehingga lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom XVII/1 Sorong tanpa ijin Dansat terhitung mulai tanggal 3 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013. dan sekira jam 08.30 WitTerdakwa menyerahkan diri ke Denpom XVII/1 Sorong.
7. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-IImengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak mendapat ijin dari tidak dilengakapi surat ijin dari Komandan Kesatuan.
8. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-IImengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi sebagai atasannya.
9. Bahwa benar aturan yang berlaku di Kesatuan bagi prajurit yang ingin berpergian wajib meminta ijin dari Komandan Satuan yang didahului dengan cara mengisi buku Corps Rapor dan setelah disetujui barulah prajurit yang bersangkutan melaksanakannya, hal ini diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap juga tidak melakukan hal ini.
10. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa menyesal semua perbuatannya serta sanggup menerima hukuman dengan memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih ingin menjadi prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwamenjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008melalui pendidikan Secata, setelah mengikuti pendidikan di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kecabangan POM di Pusdikpom Cimahi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Pomdam XVII/Cenderawasih, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Denpom XVII/1 Sorong, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081737600788.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar, Terdakwa setiap berdinis menggunakan pakaian dinas Militer yang dilengkapi dengan tanda kepangkatan dan atribut TNI.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan. Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 13.30 Wit, Terdakwa keluar dari Asrama Denpom XVII/1 Sorong dengan menggunakan sepeda motor menuju bandara DEO Sorong, lalu Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Merpati dengan tujuan Makassar, sesampainya di Makassar Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iga yang beralamat di Jalan Teuku Umar Makassar sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013, pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 04.30, Terdakwa berangkat ke bandara Hasanudin Makassar dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dan sekira pukul 08.00 Wit tiba di bandara DEO Sorong, kemudian sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke Madempom XVII/1 Sorong.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) Saksi-I maupun Saksi-II mengetahui Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan serta memberitahukan keberadaannya, karena Terdakwa dalam keadaan bingung menghadapi masalah keluarga, bahwa masalah keuangan maupun perbuatan isteri Terdakwa yang berselingkuh dengan seorang anggota Polisi.

3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena masalah keluarga, Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bosan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan keluarga dan dinas tanpa ijin ke Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Denpom XVII/1 Sorong dari Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 08.30 Wit dengan cara menyerahkan diri.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom XVII/1 Sorong tanpa ijin Dandepom XVII/1 Sorong atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar, waktu selama 12 (dua belas) hari adalah tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa belum bisa memepertimbangkan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya Pomdam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa perbuatan ini terjadi karena adanya permasalahan di dalam keluarga yaitu isteri dianggap selingkuh dengan orang lain sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri, dan merasa jenuh di rumah kemudian meninggalkan dinas dan pikiran kacau, hal ini disebabkan tidak adanya penyelesaian baik dari keluarga dan dinas.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa yang di mohonkan kepada majelis hakim untuk pidananya dapat di kabulkan, maka majelis hakim perlu memperingan pidananya dari tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) lembar daftar hadir Personel Denpom XVII/1 Sorong bulan Pebruari 2013 atas nama Terdakwa.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86ke-1KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1)jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUHAMMAD SUGENG, PratuNRP31081737600788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar daftar hadir Personel Denpom XVII/1 Sorong bulan Pebruari 2013 atas nama Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin 19 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Venjte Bulu, SH., MH., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, Asep Ridwan Hasyim, SH, M.Si, MH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, SH Mayor Chk NRP 11990005790771, Panitera Hermizal, SH Kapten Chk NRP 219503020060972, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Venjte Bulu, SH., MH.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Asep Ridwan Hasyim, SH, M.Si, MH
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Hermizal, SH.
Kapten Chk NRP 219503020060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)